



BUPATI KEEROM PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEEROM
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG
INKUBATOR BISNIS
BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH
DI KABUPATEN KEEROM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta peningkatan pendapatan keluarga Sejahtera, Perlu ditumbuh kembangkan usaha ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dengan program berkesinambungan melalui inkubator bisnis;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha, Pemerintah Daerah dapat membentuk inkubator bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Inkubator Bisnis Berbasis Potensi Unggulan Daerah di Kabupaten Keerom;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah Dengan Undangt-Undang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S404);
 9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
 10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/XI1/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN INKUBATOR BISNIS BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DI KABUPATEN KEEROM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Keerom.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Keerom.
4. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Kabupaten Keerom.
5. Inkubator Bisnis Berbasis Potensi Unggulan Daerah adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi yaitu UMKM di Kabupaten Keerom.
6. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator Bisnis kepada Peserta Inkubasi.
7. Peserta Inkubasi yang selanjutnya disebut Tenant adalah Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menjalani proses inkubasi.
8. Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat dengan Kelompok UMKM adalah sekumpulan anggota yang terdiri dari berbagai pelaku usaha dan berdomisili di Kabupaten Keerom.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Pengembangan inkubator bisnis bertujuan untuk :

- a. menciptakan dan mengembangkan usaha baru bagi kelompok UMKM pemula, bertumbuh dan mandiri yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
- b. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia dari kelompok UMKM dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua Sasaran Pasal 3

Sasaran pengembangan inkubator bisnis Kelompok UPPKS adalah:

- a. penumbuhan wirausaha baru dan penguatan kapasitas UMKM Pemula, Bertumbuh dan Mandiri bagi kelompok UMKM yang berdaya saing tinggi;

- b. peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi daerah bagi Kelompok UMKM melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. peningkatan aksesibilitas permodalan dan pengetahuan manajemen bisnis bagi Kelompok UMKM untuk mengikuti program inkubasi;
- d. peningkatan kemampuan dan keahlian pengelola inkubator bisnis Kelompok UMKM untuk memperkuat kompetensi inkubator bisnis Kelompok UMKM; dan
- e. pengembangan jejaring untuk memperkuat akses sumberdaya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.

BAB III *TENANT*

Pasal 4

- (1) *Calon Tenant* yang akan mengikuti program inkubasi dipilih melalui tahapan pra-inkubasi.
- (2) Pemilihan *Tenant* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, obyektif, jujur, adil, dan tidak diskriminatif.

BAB IV TAHAPAN PRAINKUBASI

Pasal 5

Tahapan prainkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling kurang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Kelompok UMKM yang aktif;
- b. Kelompok UMKM yang sedang memulai usaha (start-up);
- c. bersedia mengikuti inkubasi; dan
- d. layak untuk diinkubasi.

Pasal 6

Calon Tenant sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menandatangani surat perjanjian inkubasi.

BAB V PENYELENGGARAAN INKUBATOR BISNIS KELOMPOK UMKM

Pasal 7

Penyelenggaraan inkubator bisnis Kelompok UMKM oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Keerom.

Pasal 8

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. penyediaan ruang;
- b. dukungan fasilitas perkantoran;
- c. bimbingan dan konsultasi;

- d. bantuan penelitian dan pengembangan usaha serta akses penggunaan teknologi;
- e. pelatihan dan pengembangan keterampilan;
- f. akses pendanaan;
- g. penciptaan jaringan usaha dan Kerjasama; dan
- h. manajemen atas hak kekayaan intelektual.

Pasal 9

Penyelenggaraan inkubator bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan inkubator bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menggunakan sistem informasi manajemen.
- (2) Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Keerom.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Jangka waktu program inkubasi paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu program inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh penyelenggara inkubator bisnis paling lama 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sifat (nature) dan prospek bisnis peserta inkubasi.

BAB VII Tim Pengelola Inkubator

Pasal 12

- (1) Pengembangan inkubator bisnis dilaksanakan dengan membentuk Tim Gugus Tugas Pengembangan Inkubator Bisnis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Gugus Tugas Pengembangan Inkubator Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pembangunan daerah, perdagangan, koperasi dan UMKM, perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi, Keuangan, pendapatan dan aset daerah, pertanian dan peternakan serta mitra dari Perguruan Tinggi.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas tim pengelola pengembangan inkubator bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dibentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Penyelenggaraan inkubator bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dibiayai oleh:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. inkubator bisnis Kelompok UMKM yang bersangkutan;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan inkubator bisnis dilakukan oleh pengelola pengembangan inkubator bisnis.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal 20 November 2023

**BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
PITER GUSBAGER**

Diundangkan di Arso
Pada tanggal 21 November 2023


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM
CAP/TTD**

TRISISWANDA INDRA N.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2023 NOMOR : 380

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


PREGUSTINA DUMA, SH
NIP. 19810314 200605 2 002